



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/PAN.PA.W22-A3/SKHK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 0401/032/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018.;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama XXX, dan dihadapan para saksi-saksi, dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Shalat dan Cincin Emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat, tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/ mengganggu pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah **murtad**;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di XXX XXX RT/RW. 002/000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur-NTB; serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-09-2019 (ikut Penggugat);
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 tahun usia pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022 sampai pada saat ini yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah mau (malas) untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan hidup Penggugat, dan sejak awal pernikahan Tergugat turut tinggal/ bertempat tinggal dan numpang hidup di rumah mertuanya (orang tua Penggugat);

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah pernah diberikan modal usaha oleh mertuanya (orang tua Penggugat) untuk membuka bengkel sepeda motor, namun usaha tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Tergugat malas dan ogah-ogahan dalam menjalankan usaha tersebut, yang menyebabkan Penggugat sangatlah malu dan merasa Tergugat sangatlah tidak menghargai niat baik dari Orang Tuanya Penggugat untuk membantu perekonomian anak dan menantunya;
 - Tergugat pernah juga meminta ongkos untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara Malaysia kepada Mertuanya melalui Penggugat, namun lagi-lagi setelah sampai di Negara Malaysia dan bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tergugat tidak betah dan malas-malasan dalam bekerja dan selama Tergugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat harus banting tulang mencari nafkah sendiri untuk memberikan penghidupan dan untuk anaknya;
 - Tergugat hanya beberapa bulan di Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pulang kembali ke rumah mertuanya (orang tua Penggugat), Tergugat masih saja dengan sifat dan karakternya yang malas dan tidak mau mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah hidup Penggugat dan anaknya, setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup, Tergugat selalu marah yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, apabila/ bila hal seperti itu terjadi Tergugat selalu keluar/ meninggalkan rumah dan jarang pulang tanpa kabar berita;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023, Tergugat mengucapkan kata cerai atau Talak kepada Penggugat dihadapan saksi-saksi dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sangat jarang sekali pulang ke rumah, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak dan tidak

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel



dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang syakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2018 telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 0401/032/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018;
3. Menyatakan talak satu ba'in sughra terhadap tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum XXX, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/PAN.PA.W22-A3/SKHK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/PAN.PA.W22-A3/SKHK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Sel



Panitera Pengganti

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya E-Court | : | Rp. | 28.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 28.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 201.000,00 |

(dua ratus satu ribu rupiah)